



http://referensi.data.kemdikbud.go.id

MEKANISME PENGAJUAN NPSN









PUSAT DATA STATISTIK PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung E, Lantai 1, Kompleks Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon: 021-5731177, Faksimile: 021-5721243 Email: pdsp@kemdikbud.go.id http://pdsp.kemdikbud.go.id



PERSYARATAN:



Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) adalah kode pengenalan satuan pendidikan (sekolah) yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya.

NPSN adalah kode pengenalan yang ditetapkan oleh PDSPK dan diberikan kepada satuan pendidikan kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia penggunaan NPSN dimaksudkan untuk kemudahan dalam pengelolaan data satuan pendidikan

Dasar pengembangan **NPSN** adalah Permendikbud No.99 2013 tentang "Tata Kelola Teknologi Informasi dan komunikasi lingkungan Kemendikbud", Inmen Kemdikbud No.2 Tahun 2011 "Tentang Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional", dan Surat Keputusan Kabalitbang Diknas Nomor 3574/G.G4/KL/2009, Tanggal 22 Oktober 2009 tentang "Nomor Pokok Sekolah Nasional Sebagai Nomor Unik Satuan Pendidikan "

Format NPSN Terdiri dari 8 digit secara acak.